



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu upaya secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup, upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- c. bahwa untuk meningkatkan serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, agar terwujud arah, landasan dan kepastian dalam pelayanan, perlu diselenggarakan jaminan kesehatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968)
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 4237);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/095/I/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 2)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
4. Warga Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di daerah Kabupaten Natuna.

5. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan menyeluruh yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang pembiayaannya, kepesertaan, pengorganisasian dan pelayanan kesehatannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.
7. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Manajemen kesehatan adalah kegiatan oleh perangkat daerah yang disertai tugas di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran, sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil guna dan berdaya guna.
10. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
11. Penyelenggara Jamkesda adalah Dinas Kesehatan yang dibantu oleh satuan tugas (satgas) Jamkesda yang melakukan verifikasi terhadap kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan, administrasi.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan.
13. Peserta adalah setiap orang atau keluarga yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sebagai jaminan kesehatan.
14. Asuransi Kesehatan adalah mekanisme Jaminan kesehatan guna memberikan perlindungan atas resiko kesehatan yang menimpa peserta dan/atau keluarganya.
15. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Jamkesda adalah untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan umum Jamkesda yaitu untuk menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.

BAB IV

MANFAAT DAN LINGKUP JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Manfaat

Pasal 10

- (1) Setiap peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis.
- (3) Untuk jenis layanan yang tidak ditanggung dalam paket Jamkesda menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan kepada peserta jamkesda yang sedang mengikuti pendidikan/tugas luar daerah yang mendapat kecelakaan/gawat darurat dan atau membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas indikasi medis bukan permintaan sendiri.

Bagian Kedua

Lingkup Jaminan Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada peserta Jamkesda meliputi:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas Kabupaten Natuna;
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas Kabupaten Natuna;
 - c. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan I (RJTL) di RSUD Natuna;
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan I (RITL) di RSUD Natuna
 - e. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan II (RJTL) di Luar Kabupaten Natuna;
 - f. Rawat Inap Tingkat Lanjutan II (RITL) di Luar Kabupaten Natuna;
 - g. Pelayanan rujukan sesuai ketentuan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jamkesda diatur dalam perjanjian antara Dinas Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini pelayanan kesehatan dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, d terhadap warga masyarakat dibebaskan dari biaya retribusi.
- (2) Biaya jasa pelayanan (JP), sarana prasarana dan obat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan jamkesda dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- (2) Untuk menyelenggarakan Jamkesda dibentuk Satuan Tugas Jamkesda
- (3) Satgas Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Maksud pembentukan Satgas yaitu untuk menyelenggarakan program Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- (5) Tujuan pembentukan Satgas yaitu:
 - a. Terselenggaranya program Jamkesda sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan;
 - b. Terwujudnya cakupan kepesertaan bagi seluruh warga masyarakat untuk membangun budaya berasuransi demi pemenuhan keadilan kesehatan bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
 - c. Terwujudnya pemberian pelayanan Jamkesda, ketepatan sasaran dan kepastian hukum dalam menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
 - d. Terwujudnya fungsi kebijakan dan fasilitasi pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan kesehatan;
- (6) Kedudukan Satgas merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan pengelolaan Jamkesda dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Satgas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;
 - b. Menetapkan peraturan internal dan kebijakan Satgas sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan keluhan, saran dan pendapat dari peserta terhadap penyelenggaraan program Jamkesda bersama-sama pejabat pengelola;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesda
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Satgas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian keluhan, menerima saran dan pendapat dari peserta terhadap penyelenggaraan program Jamkesda bersama-sama pejabat pengelola;
 - c. Pelaksanaan pembinaan pengembangan dan pengawasan Jamkesda;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

Pasal 15

- (1) PPK dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dan atau swasta yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan
- (2) Dalam keadaan darurat peserta Jamkesda berhak mendapat pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama yang akan diatur kemudian.
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar yang akan ditetapkan dalam petunjuk teknis dengan keputusan Bupati Natuna.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan sendiri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Jamkesda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Besarnya bantuan (premi) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Setiap peserta program Jamkesda wajib mentaati aturan yang telah ditetapkan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jamkesda dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Surat keputusan Bupati nomor 160 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2010 dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 maret 2011

BUPATI NATUNA,

RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 21 maret 2011
Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

Drs. MINWARDI

NIP. 196204151992031013

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR : 7